



P U T U S A N
Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NURUL FATHU BIN ALM. JAMALUDDIN;**
2. Tempat lahir : Jeneponto;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/19 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Stadion Nomor 44, Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Tukang Las);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rosdiyana Caya, S.H. dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum, Badan Bantuan Hukum Turatea (BBH Turatea) yang beralamat di Perumahan Empoang Turatea Permai Blok B Nomor 2, Lingkungan Karisa, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Penetapan Nomor: 71/Pid.Sus/2023/PN Jnp tanggal 25 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jnp tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jnp tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURUL FATHU BIN ALM. JAMALUDDIN dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan serta membayar pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) apabila pidana denda ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama subsidair 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil yang berisikan 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil yang masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu (berat netto seluruhnya 0,1886 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,1276 gram);Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jnp



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa memiliki keluarga yang harus dinafkahi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-27/Jpt/Enz/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa dia Terdakwa NURUL FATHU bin Alm. JAMALUDDIN bersama dengan saksi ATTAS IRFAN bin Alm. H. MUH RIFAI AN dan saksi AMIR bin HASANUDDIN (masing-masing diajukan Penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 08 bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang diketahui milik terdakwa NURUL FATHU bin Alm. JAMALUDDIN yang terletak di Jalan Stadion Nomor 44 Kelurahan Balangtoa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan perbuatan dan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 08 Juni tahun 2023 sekitar jam 17.00 wita di Jl. Stadion No 44, Kel. Balangtoa, Kec. Binamu, Kan Jeneponto, Telah terjadi tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika, dimana pada saat itu sekitar jam 11.00 wita saksi AMIR Bin HASANUDDIN diajukan



(Penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah terdakwa kemudian saksi AMIR Bin HASANUDDIN bertanya kepada terdakwa "siapa di dalam" dan terdakwa menjawab "ada ATTAS IRFAN Bin Alm. H. MUH. RIFAI AN" dan saksi AMIR Bin HASANUDDIN langsung duduk di samping terdakwa dan mereka berdua bercerita bersama di ruang tamu rumah terdakwa, kemudian tidak lama berselang datang seseorang yang diketahui bernama BENTO (belum tertangkap/masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan menyapa terdakwa NURUL FATHU bin Alm. JAMALUDDIN dan saksi AMIR Bin HASANUDDIN kemudian masuk bertemu dengan saksi ATTAS IRFAN Bin Alm. H. MUH. RIFAI AN (Penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) dan tidak lama kemudian saksi ATTAS IRFAN Bin Alm. H. MUH RIFAI AN datang dan menghampiri terdakwa NURUL FATHU bin Alm. JAMALUDDIN dan saksi AMIR Bin HASANUDDIN lalu mengatakan "Sudahmi ku suruh BENTO untuk di belikan Narkotika jenis sabu sebanyak Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan "IYE" setelah itu BENTO keluar dari rumah terdakwa dan selang beberapa waktu kemudian BENTO kembali datang ke rumah terdakwa dengan membawa pesanan dari saksi ATTAS yaitu berupa Narkotika jenis shabu, setelah BENTO bertemu kembali dengan saksi ATTAS, saksi AMIR dan terdakwa kemudian mereka berempat menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut secara bersama-sama, setelah selesai selanjutnya BENTO keluar dari rumah terdakwa bermaksud untuk pamit pulang ke rumahnya dan saksi ATTAS saat itu meminta kepada terdakwa untuk membagi Narkotika jenis sabu yang belum digunakan/ sisa dari pemakaian tersebut menjadi 3 (tiga) sachet, setelah terbagi menjadi 3 (tiga) sachet kemudian diletakkan diatas sebuah meja yang berada di dalam rumah terdakwa, kemudian saksi ATTAS, saksi AMIR dan terdakwa menuju ke bagian belakang rumah yaitu bagian dapur untuk duduk-duduk dan bercerita, namun tidak lama berselang datang beberapa orang dari anggota kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Jeneponto antara lain saksi MUSTARI, SH bin H.SAHIR bersama dan saksi MUH. YUNUS, SE bin MUH. BASIR bersama dengan tim, dimana anggota kepolisian sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di sebuah rumah yang terletak di Jalan Stadion Nomor 44 Kelurahan Balangtoa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, selanjutnya pada saat berada di terdakwa tersebut anggota kepolisian langsung menuju ke bagian dapur dan menghampiri saksi ATTAS, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIR dan terdakwa dimana saat itu anggota kepolisian memperkenalkan diri lalu melakukan penggeledahan badan terhadap saksi AMIR, saksi ATTAS dan terdakwa, namun anggota kepolisian pada saat itu tidak menemukan barang yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika, selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah dan saksi MUH. YUNUS, SE menemukan barang berupa 1 (satu) sachet berisi 3 (tiga) sachet plastik klip kecil yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, dimana pada saat menemukan hal tersebut saksi MUH. YUNUS, SE menanyakan kepemilikan atas barang tersebut dan dijawab oleh saksi ATTAS bahwa barang berupa narklotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli melalui seseorang bernama BENTO, pada saat dinterogasi baik saksi ATTAS, saksi saksi AMIR dan terdakwa sebelumnya pernah menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama dan dilakukan juga bersama dengan BENTO. *Bahwa terdakwa, saksi ATTAS dan saksi AMIR telah bersepakat dimana ketiganya tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli atau menerima Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis sabu tersebut dan juga bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;*

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab : 2481/NNF/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 5321/2023/NNF berupa 1 (satu) paket berisi 3 (tiga) sachet plastik berisi kristal bening berat netto seluruhnya 0,1886 gram barang bukti tersebut adalah milik saksi ATTAS IRFAN bin Alm. H. MUH. RIFAI AN, saksi AMIR bin HASANUDDIN dan terdakwa NURUL FATHU bin Alm. JAMALUDDIN dan nomor : 5323/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa NURUL FATHU BIN ALM. JAMALUDDIN (habis untuk pemeriksaan), dimana barang bukti tersebut kesemuanya mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya sisa pemeriksaan barang bukti dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, seperti

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa dia terdakwa NURUL FATHU bin Alm. JAMALUDDIN bersama dengan saksi ATTAS IRFAN bin Alm. H. MUH RIFAI AN dan saksi AMIR bin HASANUDDIN (masing-masing diajukan Penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 08 bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang diketahui milik terdakwa NURUL FATHU bin Alm. JAMALUDDIN yang terletak di Jalan Stadion Nomor 44 Kelurahan Balangtoa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan perbuatan dan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 08 Juni tahun 2023 sekitar jam 17.00 wita di Jl. Stadion No 44, Kel. Balangtoa, Kec. Binamu, Kan Jeneponto, Telah terjadi tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika, dimana pada saat itu sekitar jam 11.00 wita saksi AMIR Bin HASANUDDIN diajukan (Penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah terdakwa kemudian saksi AMIR Bin HASANUDDIN bertanya kepada terdakwa "siapa di dalam" dan terdakwa menjawab "ada ATTAS IRFAN Bin Alm. H. MUH. RIFAI AN" dan saksi AMIR Bin HASANUDDIN langsung duduk di samping terdakwa dan mereka berdua bercerita bersama di ruang tamu rumah terdakwa, kemudian tidak lama berselang datang seseorang yang diketahui bernama BENTO (belum tertangkap/masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan menyapa terdakwa NURUL FATHU bin Alm. JAMALUDDIN dan saksi AMIR Bin HASANUDDIN kemudian masuk bertemu dengan saksi ATTAS IRFAN Bin Alm. H. MUH. RIFAI AN (Penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) dan tidak lama kemudian saksi ATTAS IRFAN Bin Alm. H. MUH RIFAI AN datang dan menghampiri terdakwa NURUL FATHU bin Alm.

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMALUDDIN dan saksi AMIR Bin HASANUDDIN lalu mengatakan "Sudahmi ku suruh BENTO untuk di belikan Narkotika jenis sabu sebanyak Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan "IYE" setelah itu BENTO keluar dari rumah terdakwa dan selang beberapa waktu kemudian BENTO kembali datang ke rumah terdakwa dengan membawa pesanan dari saksi ATTAS yaitu berupa Narkotika jenis shabu, setelah BENTO bertemu kembali dengan saksi ATTAS, saksi AMIR dan terdakwa kemudian mereka berempat menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut secara bersama-sama, setelah selesai selanjutnya BENTO keluar dari rumah terdakwa bermaksud untuk pamit pulang ke rumahnya dan saksi ATTAS saat itu meminta kepada terdakwa untuk membagi Narkotika jenis sabu yang belum digunakan/ sisa dari pemakaian tersebut menjadi 3 (tiga) sachet, setelah terbagi menjadi 3 (tiga) sachet kemudian diletakkan diatas sebuah meja yang berada di dalam rumah terdakwa, kemudian saksi ATTAS, saksi AMIR dan terdakwa menuju ke bagian belakang rumah yaitu bagian dapur untuk duduk-duduk dan bercerita, namun tidak lama berselang datang beberapa orang dari anggota kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Jeneponto antara lain saksi MUSTARI, SH bin H.SAHIR bersama dan saksi MUH. YUNUS, SE bin MUH. BASIR bersama dengan tim, dimana anggota kepolisian sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di sebuah rumah yang terletak di Jalan Stadion Nomor 44 Kelurahan Balangtoa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, selanjutnya pada saat berada di terdakwa tersebut anggota kepolisian langsung menuju ke bagian dapur dan menghampiri saksi ATTAS, saksi AMIR dan terdakwa dimana saat itu anggota kepolisian memperkenalkan diri lalu melakukan penggeledahan badan terhadap saksi AMIR, saksi ATTAS dan terdakwa, namun anggota kepolisian pada saat itu tidak menemukan barang yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika, selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah dan saksi MUH. YUNUS, SE menemukan barang berupa 1 (satu) sachet berisi 3 (tiga) sachet plastik klip kecil yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, dimana pada saat menemukan hal tersebut saksi MUH. YUNUS, SE menanyakan kepemilikan atas barang tersebut dan dijawab oleh saksi ATTAS bahwa barang berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli melalui seseorang bernama BENTO, pada saat dinterogasi baik saksi ATTAS, saksi saksi AMIR dan

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sebelumnya pernah menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama dan dilakukan juga bersama dengan BENTO. Bahwa terdakwa, saksi ATTAS dan saksi AMIR telah bersepakat dimana ketiganya tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli atau menerima Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis sabu tersebut dan juga bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab : 2481/NNF/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 5321/2023/NNF berupa 1 (satu) paket berisi 3 (tiga) sachet plastik berisi kristal bening berat netto seluruhnya 0,1886 gram barang bukti tersebut adalah milik saksi ATTAS IRFAN bin Alm. H. MUH. RIFAI AN, saksi AMIR bin HASANUDDIN dan terdakwa NURUL FATHU bin Alm. JAMALUDDIN dan nomor : 5323/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa NURUL FATHU BIN ALM. JAMALUDDIN (habis untuk pemeriksaan), dimana barang bukti tersebut kesemuanya mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya sisa pemeriksaan barang bukti dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bripka Mustari, S.H. Bin H. Sahir dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa bersama Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas dan Saksi Amir Bin Hasanuddin terkait perkara narkoba golongan I jenis sabu pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Stadion Nomor 44, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, sekitar pukul 16.30 WITA, Saksi bersama rekannya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto yakni Saksi Brigpol Muh. Yunus, S.E. Bin Muh. Basir, Briptu Andy Aprianto, dan Bripta Mulyadi Mappa yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto yakni Aipda Muh. Noor Fajar Lala, mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Jalan Stadion Nomor 44, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah Terdakwa, sering terjadi penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu. Atas informasi tersebut, Saksi bersama rekan timnya langsung menindaklanjutinya dengan melakukan rangkaian penyelidikan;
- Bahwa sesampainya di wilayah tersebut, mobil yang dikendarai oleh Saksi bersama rekan timnya berhenti sebelum rumah Terdakwa. Pada saat tiba di rumah Terdakwa, Saksi bersama rekan timnya masuk ke dalam dan langsung menuju dapur rumah tersebut. Pada saat itu, Terdakwa sedang duduk-duduk sambil mengobrol bersama Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas dan Saksi Amir Bin Hasanuddin. Kemudian Saksi memperkenalkan diri dengan berkata: "Kami anggota polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto". Setelah itu, Saksi bersama Saksi Brigpol Muh. Yunus, S.E. Bin Muh. Basir melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas, dan Saksi Amir Bin Hasanuddin, namun Saksi bersama rekan timnya tidak menemukan apa-apa, termasuk barang yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan timnya melakukan penggeledahan rumah, kemudian Saksi Brigpol Muh. Yunus, S.E. Bin Muh. Basir menemukan 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil yang berisikan 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu yang terletak di atas meja makan yang ada di dapur rumah Terdakwa. Kemudian Saksi Brigpol Muh. Yunus, S.E. Bin Muh. Basir bertanya: "Siapa yang punya barang ini?" dan

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung diakui oleh Saksi Atas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Atas dengan mengatakan: "Saya yang punya, Pak". Setelah itu, Saksi Brigpol Muh. Yunus, S.E. Bin Muh. Basir bertanya: "Dimana kamu beli barang ini?" dan Saksi Atas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Atas menjawab: "Saya peroleh dari Bento, Pak". Selanjutnya barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa, Saksi Atas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Atas, dan Saksi Amir Bin Hasanuddin. Setelah itu mereka bersama barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selain 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil yang berisikan 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, tidak ada lagi barang/benda lain yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh kristal bening narkoba golongan I jenis sabu dari seorang laki-laki yang bernama Bento yang diketahui beralamat di Bontang, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Bento memperoleh 1 (satu) *sachet* narkoba golongan I jenis sabu yang diminta oleh Saksi Atas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Atas tersebut;
- Bahwa tujuan Saksi Atas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Atas memperoleh narkoba golongan I jenis sabu dari Bento tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama Terdakwa dan Saksi Amir Bin Hasanuddin di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Atas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Atas dan Saksi Amir Bin Hasanuddin tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menggunakan, menjual ataupun mengonsumsi narkoba golongan I serta Terdakwa bersama Saksi Atas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Atas dan Saksi Amir Bin Hasanuddin tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Atas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Atas dan Saksi Amir Bin Hasanuddin mengetahui jika perbuatan mengonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membeli, atau menjual narkoba golongan I jenis sabu bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak keberatan;
2. Brigpol Muh. Yunus, S.E. Bin Muh. Basir dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa bersama Saksi Atas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Atas dan Saksi Amir Bin Hasanuddin terkait perkara narkoba golongan I jenis sabu pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Stadion Nomor 44, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, sekitar pukul 16.30 WITA, Saksi bersama rekannya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto yakni Saksi Briпка Mustari, S.H. Bin H. Sahir, Bripta Andy Aprianto, dan Briпка Mulyadi Mappa yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto yakni Aipda Muh. Noor Fajar Lala, mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Jalan Stadion Nomor 44, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah Terdakwa, sering terjadi penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu. Atas informasi tersebut, Saksi bersama rekan timnya langsung menindaklanjutinya dengan melakukan rangkaian penyelidikan;
 - Bahwa sesampainya di wilayah tersebut, mobil yang dikendarai oleh Saksi bersama rekan timnya berhenti sebelum rumah Terdakwa. Pada saat tiba di rumah Terdakwa, Saksi bersama rekan timnya masuk ke dalam dan langsung menuju dapur rumah tersebut. Pada saat itu, Terdakwa sedang duduk-duduk sambil mengobrol bersama Saksi Atas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Atas dan Saksi Amir Bin Hasanuddin. Kemudian Saksi Briпка Mustari, S.H. Bin H. Sahir memperkenalkan diri dengan berkata: "Kami anggota polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto". Setelah itu, Saksi bersama Briпка Mustari, S.H. Bin H. Sahir melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, Saksi Atas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Atas, dan Saksi Amir Bin Hasanuddin,

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi bersama rekan timnya tidak menemukan apa-apa, termasuk barang yang berkaitan dengan narkoba;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan timnya melakukan penggeledahan rumah, kemudian Saksi menemukan 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil yang berisikan 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu yang terletak di atas meja makan yang ada di dapur rumah Terdakwa. Kemudian Saksi bertanya: "Siapa yang punya barang ini?" dan langsung diakui oleh Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas dengan mengatakan: "Saya yang punya, Pak". Setelah itu, Saksi bertanya: "Dimana kamu beli barang ini?" dan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas menjawab: "Saya peroleh dari Bento, Pak". Selanjutnya barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa, Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas, dan Saksi Amir Bin Hasanuddin. Setelah itu mereka bersama barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selain 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil yang berisikan 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, tidak ada lagi barang/benda lain yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh kristal bening narkoba golongan I jenis sabu dari seorang laki-laki yang bernama Bento yang diketahui beralamat di Bontang, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Bento memperoleh 1 (satu) *sachet* narkoba golongan I jenis sabu yang diminta oleh Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas tersebut;
- Bahwa tujuan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas memperoleh narkoba golongan I jenis sabu dari Bento tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama Terdakwa dan Saksi Amir Bin Hasanuddin di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas dan Saksi Amir Bin Hasanuddin tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menggunakan, menjual ataupun mengonsumsi narkoba golongan I serta Terdakwa bersama Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas dan Saksi Amir Bin Hasanuddin tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - Bahwa Terdakwa bersama Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas dan Saksi Amir Bin Hasanuddin mengetahui jika perbuatan mengonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membeli, atau menjual narkoba golongan I jenis sabu bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak keberatan;
3. Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Amir Bin Hasanuddin terkait perkara narkoba golongan I jenis sabu pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Stadion Nomor 44, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi yang sedang menginap di rumah Terdakwa bersama Saksi Amir Bin Hasanuddin baru saja bangun tidur. Kemudian Saksi melaksanakan shalat dhuhur lalu makan siang seorang diri. Setelah Saksi makan siang, Saksi bergabung dengan Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk sambil mengobrol dengan Saksi Amir Bin Hasanuddin. Setelah itu, Saksi kembali ke dapur untuk berbaring-barang;
 - Bahwa tidak lama setelah Saksi berbaring di dapur, Bento datang dengan mengendarai sepeda motor dan menghampiri Saksi. Kemudian Saksi meminta Bento untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah Saksi memberikan sejumlah uang tersebut kepada Bento, Bento pun pergi keluar. Beberapa jam kemudian, Bento datang seorang diri dengan



membawa 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil narkotika golongan I jenis sabu. Kemudian Saksi, Bento, Saksi Amir Bin Hasanuddin dan Terdakwa mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut bersama-sama di rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut, Bento pun meninggalkan rumah Terdakwa. Kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk membagi sisa narkotika golongan I jenis sabu menjadi 3 (tiga) *sachet*. Setelah itu, tiba-tiba datang anggota polisi yang mengaku sebagai anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto. Kemudian mereka melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, Saksi, dan Saksi Amir Bin Hasanuddin, namun tidak ditemukan apa-apa, termasuk barang yang berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa selanjutnya anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan rumah, kemudian salah satu dari mereka menemukan 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil yang berisikan 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu yang terletak di atas meja makan yang ada di dapur rumah Terdakwa yang tadinya sudah dibagi. Kemudian salah seorang anggota polisi bertanya: "Siapa yang punya barang ini?" dan langsung diakui oleh Saksi dengan mengatakan: "Saya yang punya, Pak". Setelah itu, ia bertanya lagi: "Dimana kamu beli barang ini?" dan Saksi menjawab: "Saya peroleh dari Bento, Pak". Selanjutnya barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa, Saksi, dan Saksi Amir Bin Hasanuddin. Setelah itu, kami bersama barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selain 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil yang berisikan 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu, tidak ada lagi barang/benda lain yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi memperoleh kristal bening narkotika golongan I jenis sabu dari seorang laki-laki yang bernama Bento yang diketahui beralamat di Bontang, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Bento memperoleh 1 (satu) *sachet* narkotika golongan I jenis sabu yang diminta oleh Saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi memperoleh narkoba golongan I jenis sabu dari Bento tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama Terdakwa dan Saksi Amir Bin Hasanuddin di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
 - Bahwa Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Amir Bin Hasanuddin tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menggunakan, menjual ataupun mengonsumsi narkoba golongan I serta Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Amir Bin Hasanuddin tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - Bahwa Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Amir Bin Hasanuddin mengetahui jika perbuatan mengonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membeli, atau menjual narkoba golongan I jenis sabu bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak keberatan;
4. Amir Bin Hasanuddin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas terkait perkara narkoba golongan I jenis sabu pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Stadion Nomor 44, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi mendatangi rumah Terdakwa. Kemudian Saksi duduk-duduk sambil mengobrol dengan Terdakwa. Setelah itu, Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas bergabung bersama kami namun tidak lama kemudian Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas kembali pergi ke dapur;
 - Bahwa tidak lama setelah Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas pergi ke dapur, Bento datang dengan mengendarai sepeda motor dan menyalami Saksi dan Terdakwa. Kemudian Bento masuk ke dalam rumah menuju dapur untuk menemui Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas. Setelah Bento pergi dari rumah Terdakwa, Saksi Attas Irfan

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AN Bin Rifai AN Alias Atlas mengatakan kepada Saksi dan Terdakwa jika ia sudah meminta Bento untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Beberapa jam kemudian, Bento datang seorang diri dengan membawa 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil narkoba golongan I jenis sabu. Kemudian Saksi, Bento, Saksi Atlas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Atlas dan Terdakwa mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut bersama-sama di rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut, Bento pun meninggalkan rumah Terdakwa. Kemudian Saksi Atlas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Atlas menyuruh Terdakwa untuk membagi sisa narkoba golongan I jenis sabu menjadi 3 (tiga) *sachet*. Setelah itu, tiba-tiba datang anggota polisi yang mengaku sebagai anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jenepono. Kemudian mereka melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, Saksi, dan Saksi Atlas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Atlas, namun tidak ditemukan apa-apa, termasuk barang yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa selanjutnya anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan rumah, kemudian salah satu dari mereka menemukan 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil yang berisikan 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu yang terletak di atas meja makan yang ada di dapur rumah Terdakwa yang tadinya sudah dibagi. Kemudian salah seorang anggota polisi bertanya: "Siapa yang punya barang ini?" dan langsung diakui oleh Saksi Atlas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Atlas dengan mengatakan: "Saya yang punya, Pak". Setelah itu, ia bertanya lagi: "Dimana kamu beli barang ini?" dan Saksi Atlas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Atlas menjawab: "Saya peroleh dari Bento, Pak". Selanjutnya barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa, Saksi, dan Saksi Atlas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Atlas. Setelah itu, kami bersama barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Polres Jenepono untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selain 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil yang berisikan 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, tidak ada lagi barang/benda lain yang ditemukan pada saat penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Atas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Atas memperoleh kristal bening narkoba golongan I jenis sabu dari seorang laki-laki yang bernama Bento yang diketahui beralamat di Bontang, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Bento memperoleh 1 (satu) sachet narkoba golongan I jenis sabu yang diminta oleh Saksi Atas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Atas tersebut;
- Bahwa tujuan Saksi Atas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Atas meminta Bento untuk membelikan narkoba golongan I jenis sabu dari Bento tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama Terdakwa dan Saksi di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Atas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Atas tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menggunakan, menjual ataupun mengonsumsi narkoba golongan I serta Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Atas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Atas tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Atas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Atas mengetahui jika perbuatan mengonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membeli, atau menjual narkoba golongan I jenis sabu bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa pada persidangan oleh Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2481 / NNF / VI / 2023 tanggal 23 Juni 2023 yang diperiksa oleh Asmawati, S.H., M.Kes., Surya Pranowo, S. Si., M. Si., dan Hasura Mulyani, A.Md. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Barang bukti:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat:

1. 1 (satu) paket berisi 3 (tiga) *sachet* plastik berisi kristal bening berat netto seluruhnya 0,1886 gram;

Diberi nomor barang bukti 5321/2023/NNF;

Barang bukti di atas adalah milik: Terdakwa Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin, Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas, dan Saksi Amir Bin Hasanuddin;

2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi *urine* milik Attas Irfan Bin Alm. H. Muh. Rifai AN;

Diberi nomor barang bukti 5322/2023/NNF;

3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi *urine* milik Terdakwa Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin;

Diberi nomor barang bukti 5323/2023/NNF;

4. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi *urine* milik Amir Bin Hasanuddin;

Diberi nomor barang bukti 5324/2023/NNF;

- Kesimpulan:

5321/2023/NNF, 5322/2023/NNF, 5323/2023/NNF, dan 5324/2023/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa bersama Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas dan Saksi Amir Bin Hasanuddin terkait perkara narkotika golongan I jenis sabu pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Stadion Nomor 44, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi Amir Bin Hasanuddin mendatangi rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa duduk-duduk sambil mengobrol dengan Saksi Amir Bin



Hasanuddin. Setelah itu, Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas bergabung bersama kami namun tidak lama kemudian Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas kembali pergi ke dapur;

- Bahwa tidak lama setelah Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas pergi ke dapur, Bento datang dengan mengendarai sepeda motor dan menyalami Saksi Amir Bin Hasanuddin dan Terdakwa. Kemudian Bento masuk ke dalam rumah menuju dapur untuk menemui Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas. Setelah Bento pergi dari rumah Terdakwa, Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas mengatakan kepada Saksi Amir Bin Hasanuddin dan Terdakwa jika ia sudah meminta Bento untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Beberapa jam kemudian, Bento datang seorang diri dengan membawa 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil narkoba golongan I jenis sabu. Kemudian Terdakwa, Bento, Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas dan Saksi Amir Bin Hasanuddin mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut bersama-sama di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut, Bento pun meninggalkan rumah Terdakwa. Kemudian Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas menyuruh Terdakwa untuk membagi sisa narkoba golongan I jenis sabu menjadi 3 (tiga) *sachet*. Setelah itu, tiba-tiba datang anggota polisi yang mengaku sebagai anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto. Kemudian mereka melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, Saksi Amir Bin Hasanuddin, dan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas, namun tidak ditemukan apa-apa, termasuk barang yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa selanjutnya anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan rumah, kemudian salah satu dari mereka menemukan 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil yang berisikan 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu yang terletak di atas meja makan yang ada di dapur rumah Terdakwa yang tadinya sudah dibagi. Kemudian salah seorang anggota polisi bertanya: "Siapa yang punya barang ini?" dan langsung diakui oleh Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas dengan mengatakan: "Saya yang punya, Pak". Setelah itu, ia bertanya lagi: "Dimana kamu beli barang ini?" dan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas menjawab: "Saya peroleh dari Bento, Pak". Selanjutnya barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa, Saksi Amir Bin Hasanuddin, dan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas. Setelah itu, kami bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selain 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil yang berisikan 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, tidak ada lagi barang/benda lain yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil narkoba golongan I jenis sabu tersebut sudah dikonsumsi Terdakwa bersama Bento, Saksi Amir Bin Hasanuddin, dan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas namun belum habis dikonsumsi pada saat kami ditangkap oleh anggota polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto;
- Bahwa Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas memperoleh kristal bening narkoba golongan I jenis sabu dari seorang laki-laki yang bernama Bento yang diketahui beralamat di Bontang, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Bento memperoleh 1 (satu) *sachet* narkoba golongan I jenis sabu yang diminta oleh Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas tersebut;
- Bahwa tujuan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas meminta Bento untuk membelikan narkoba golongan I jenis sabu dari Bento tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama Terdakwa dan Saksi Amir Bin Hasanuddin di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya pernah mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu dan tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis lain;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu di rumah Terdakwa sebelum penangkapan yakni pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, sekitar jam 14.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tidak menentu waktunya, terkadang 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam seminggu;
- Bahwa Terdakwa merasa *fresh* (segar) dan enak setelah mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tes *urine* dan hasilnya positif mengandung metamfetamina, karena memang sebelum ditangkap, Terdakwa mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa terlebih dahulu menyediakan alat isap atau bong

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



yang terbuat dari botol yang berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air, sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh air dipasang pireks. Selanjutnya Terdakwa menyedok narkoba golongan I jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya ke dalam pireks. Setelah itu, pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar. Setelah panas, ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar kemudian Terdakwa memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Amir Bin Hasanuddin dan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menggunakan, menjual ataupun mengonsumsi narkoba golongan I serta Terdakwa bersama Saksi Amir Bin Hasanuddin dan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Amir Bin Hasanuddin dan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas mengetahui jika perbuatan mengonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membeli, atau menjual narkoba golongan I jenis sabu bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil berisikan 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah di atas disita secara sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 66/PenPid.B-SITA/2023/PN Jnp tanggal 20 Juni 2023, sebagaimana terlampir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara, sehingga dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas dan Saksi Amir Bin Hasanuddin pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Stadion Nomor 44, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah Terdakwa karena telah mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk-duduk sambil mengobrol dengan Saksi Amir Bin Hasanuddin dan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Saksi Brigpol Muh. Yunus, S.E. Bin Muh. Basir dan Saksi Bripka Mustari, S.H. Bin H. Sahir bersama anggota tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto. Kemudian mereka melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, Saksi Amir Bin Hasanuddin, dan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas, namun tidak ditemukan apa-apa, termasuk barang yang berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa selanjutnya Saksi Brigpol Muh. Yunus, S.E. Bin Muh. Basir dan Saksi Bripka Mustari, S.H. Bin H. Sahir bersama anggota tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto melakukan penggeledahan rumah, kemudian Saksi Brigpol Muh. Yunus, S.E. Bin Muh. Basir menemukan 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil yang berisikan 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu yang terletak di atas meja makan yang ada di dapur rumah Terdakwa yang tadinya sudah dibagi. Kemudian Saksi Brigpol Muh. Yunus, S.E. Bin Muh. Basir bertanya: "Siapa yang punya barang ini?" dan langsung diakui oleh Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas dengan mengatakan: "Saya yang punya, Pak". Setelah itu, Saksi Brigpol Muh. Yunus, S.E. Bin Muh. Basir bertanya lagi: "Dimana kamu beli barang ini?" dan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas menjawab: "Saya peroleh dari Bento, Pak". Selanjutnya barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa, Saksi Amir Bin Hasanuddin, dan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas. Setelah itu, mereka bersama barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selain 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil yang berisikan 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil yang masing-masing berisi kristal bening

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



diduga narkoba golongan I jenis sabu, tidak ada lagi barang/benda lain yang ditemukan pada saat penangkapan;

- Bahwa Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas memperoleh kristal bening narkoba golongan I jenis sabu dari seorang laki-laki yang bernama Bento yang diketahui beralamat di Bontang, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan tidak ada yang mengetahui darimana Bento memperoleh 1 (satu) *sachet* narkoba golongan I jenis sabu yang diminta oleh Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas tersebut;
- Bahwa tujuan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas meminta Bento untuk membelikan narkoba golongan I jenis sabu dari Bento tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama Terdakwa dan Saksi Amir Bin Hasanuddin di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Amir Bin Hasanuddin dan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menggunakan, menjual ataupun mengonsumsi narkoba golongan I serta Terdakwa bersama Saksi Amir Bin Hasanuddin dan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Amir Bin Hasanuddin dan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas mengetahui jika perbuatan mengonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membeli, atau menjual narkoba golongan I jenis sabu bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat



(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” manusia atau badan hukum sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, unsur ini perlu dibuktikan agar menghindari adanya kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan pada proses persidangan ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa di persidangan yang bernama Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan juga dari keterangan Saksi-saksi ternyata merujuk kepada orang yang sama yaitu Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-27/Jpt/Enz/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa melawan hukum yang asal katanya *wederrechtelijk* mempunyai pengertian bertentangan dengan hukum objektif (melanggar peraturan yang tertulis), bertentangan dengan hak subjektif orang atau tanpa hak/tanpa izin;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini dan sub unsur tanpa hak melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi mengenai kata “memiliki”, “menyimpan” “menguasai” atau “menyediakan”. Namun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

- Memiliki adalah mempunyai;
- Menyimpan adalah mengemasi, membereskan, membenahi;
- Menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu);
- Menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan, yang mana dalam hal ini bisa saja menyiapkan untuk diri sendiri dan bisa pula menyiapkan untuk orang lain;

Menimbang bahwa untuk itu pengertian memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sebagaimana Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut di atas akan dikaitkan dengan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa selanjutnya pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) dinyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap bersama Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Attas dan Saksi Amir Bin Hasanuddin pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Stadion Nomor 44, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah Terdakwa karena telah mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, sekitar pukul 16.30 WITA, Saksi Bripta Mustari, S.H. Bin H. Sahir, Saksi Brigpol Muh. Yunus, S.E. Bin Muh. Basir, Bripta Andy Aprianto, dan Bripta Mulyadi Mappa yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto yakni Aipda Muh. Noor Fajar Lala, mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Jalan Stadion Nomor 44, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah Terdakwa, sering terjadi penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu. Atas informasi tersebut, Saksi Bripta Mustari, S.H. Bin H. Sahir dan Saksi Brigpol Muh. Yunus, S.E. Bin Muh. Basir bersama rekan timnya langsung menindaklanjutinya dengan melakukan rangkaian penyelidikan;

Menimbang bahwa sesampainya di wilayah tersebut, mobil yang dikendarai oleh Saksi Bripta Mustari, S.H. Bin H. Sahir dan Saksi Brigpol Muh. Yunus, S.E. Bin Muh. Basir bersama rekan timnya berhenti sebelum rumah Terdakwa. Pada saat tiba di rumah Terdakwa, Saksi Bripta Mustari, S.H. Bin H. Sahir dan Saksi Brigpol Muh. Yunus, S.E. Bin Muh. Basir bersama rekan timnya masuk ke dalam dan langsung menuju dapur rumah tersebut. Pada saat itu, Terdakwa sedang duduk-duduk sambil mengobrol bersama Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas dan Saksi Amir Bin Hasanuddin. Kemudian Saksi Bripta Mustari, S.H. Bin H. Sahir memperkenalkan diri dengan berkata: "Kami anggota polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto". Setelah itu, Saksi Bripta Mustari, S.H. Bin H. Sahir bersama Saksi Brigpol Muh. Yunus, S.E. Bin Muh. Basir melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas, dan Saksi Amir Bin Hasanuddin, namun mereka tidak menemukan apa-apa, termasuk barang yang berkaitan dengan narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Brigpol Muh. Yunus, S.E. Bin Muh. Basir dan Saksi Bripta Mustari, S.H. Bin H. Sahir bersama anggota tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto melakukan pengeledahan rumah, kemudian Saksi Brigpol Muh. Yunus, S.E. Bin Muh. Basir menemukan 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil yang berisikan 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu yang terletak di atas meja makan yang ada di dapur rumah Terdakwa yang tadinya sudah dibagi. Kemudian Saksi Brigpol Muh. Yunus, S.E. Bin Muh. Basir

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya: "Siapa yang punya barang ini?" dan langsung diakui oleh Saksi Atas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Atas dengan mengatakan: "Saya yang punya, Pak". Setelah itu, Saksi Brigpol Muh. Yunus, S.E. Bin Muh. Basir bertanya lagi: "Dimana kamu beli barang ini?" dan Saksi Atas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Atas menjawab: "Saya peroleh dari Bento, Pak". Selanjutnya barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa, Saksi Amir Bin Hasanuddin, dan Saksi Atas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Atas. Setelah itu, mereka bersama barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa selain 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil yang berisikan 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, tidak ada lagi barang/benda lain yang ditemukan pada saat penangkapan;

Menimbang bahwa Saksi Atas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Atas memperoleh kristal bening narkoba golongan I jenis sabu dari seorang laki-laki yang bernama Bento yang diketahui beralamat di Bontang, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan tidak ada yang mengetahui darimana Bento memperoleh 1 (satu) *sachet* narkoba golongan I jenis sabu yang diminta oleh Saksi Atas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Atas tersebut;

Menimbang bahwa tujuan Saksi Atas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Atas meminta Bento untuk membelikan narkoba golongan I jenis sabu dari Bento tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama Terdakwa dan Saksi Amir Bin Hasanuddin di rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama Saksi Amir Bin Hasanuddin dan Saksi Atas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Atas tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menggunakan, menjual ataupun mengonsumsi narkoba golongan I serta Terdakwa bersama Saksi Amir Bin Hasanuddin dan Saksi Atas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Atas tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama Saksi Amir Bin Hasanuddin dan Saksi Atas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Atas mengetahui jika perbuatan mengonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membeli, atau



menjual narkoba golongan I jenis sabu bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2481 / NNF / VI / 2023 tanggal 23 Juni 2023, barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi 3 (tiga) *sachet* plastik berisi kristal bening berat netto seluruhnya 0,1886 gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi *urine* milik Attas Irfan Bin Alm. H. Muh. Rifai AN, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi *urine* milik Terdakwa Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin, serta 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi *urine* milik Amir Bin Hasanuddin adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas yaitu barang bukti berupa 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil berisikan 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal bening narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1886 gram yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yang dikaitkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2481 / NNF / VI / 2023 tanggal 23 Juni 2023, maka Majelis Hakim menyimpulkan jika barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar merupakan salah satu jenis zat yang digolongkan sebagai Narkoba Golongan I karena mengandung metamfetamina, sehingga dengan demikian unsur "Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta sebagaimana terungkap di persidangan di atas yakni pada saat penangkapan, barang bukti berupa 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil berisikan 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal bening narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1886 gram yang ditemukan di meja makan yang berada di dapur rumah Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa adalah milik Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas yang diperoleh dari Bento dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Amir Bin Hasanuddin, maka Majelis Hakim menyimpulkan jika Terdakwa yang telah membagi 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil narkoba golongan I jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil tersebut serta Terdakwa mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu bersama Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Amir Bin Hasanuddin di rumah Terdakwa merupakan pemenuhan kualifikasi dari unsur menyediakan, sehingga dengan demikian unsur "menyediakan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya dengan memperhatikan fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas yang apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim menyimpulkan jika perbuatan Terdakwa yang menyediakan narkotika golongan I jenis sabu tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak pula dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan pemenuhan unsur perbuatan "tanpa hak";

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan jika unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas yang menyuruh Bento untuk membelikan narkotika golongan I jenis sabu dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Amir Bin Hasanuddin

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jnp



yang mana Saksi Atas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Atas menyuruh Terdakwa untuk membagi sisa narkoba golongan I jenis sabu yang sudah dikonsumsi tersebut menjadi 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil tersebut. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa yang secara bersama-sama dengan Saksi Atas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Atas dan Saksi Amir Bin Hasanuddin mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut tanpa alasan yang sah secara hukum merupakan pemenuhan unsur permufakatan jahat dimana perbuatan tersebut adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkoba, dengan demikian unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba” juga telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa walaupun perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur delik dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, namun demikian frasa “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” Narkoba dalam pasal ini haruslah dilihat terlebih dahulu apa maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan dari Narkoba tersebut, apakah Terdakwa bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara dialihkan/diperjualbelikan kembali kepada pihak lain ataukah tujuannya hanya akan Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri, karena setiap Penyalah Guna/Pecandu Narkoba sebelum mengonsumsi Narkoba biasanya akan memiliki, menguasai, ataupun menyediakan Narkoba tersebut terlebih dahulu, sehingga Hakim harus benar-benar mencermati fakta-fakta persidangan dikarenakan telah terdapat ketidakpastian dalam ketentuan pasal ini;

Menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut sangat penting untuk dapat memberikan kejelasan terhadap penguasaan narkoba yang dianggap memenuhi rumusan delik dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga penegakan hukum menjadi tepat sasaran dan tidak serampangan dalam menjatuhkan pidana terhadap para pelakunya;



Menimbang bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di atas, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam poin A angka 1 (satu) Rumusan Hukum Kamar Pidana perihal Narkotika, yang menerangkan:

“Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”.

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam poin A angka 2 (dua) huruf (a) dan (b) Rumusan Hukum Kamar Pidana perihal Tindak Pidana Narkotika, yang menerangkan:

- a. “Dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP”.
- b. Dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes *urine* Terdakwa positif mengandung *Metamphetamine*, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan”.

Menimbang bahwa dalam angka 2 (dua) huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010, kategori relatif sedikit untuk kelompok *metamphetamine* (sabu) yakni jumlahnya tidak melebihi dari 1 (satu) gram;

Menimbang bahwa apabila ketiga Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui jika pada saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa telah mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu bersama dengan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas dan Saksi Amir Bin Hasanuddin yang mana Terdakwa merasa *fresh* (segar) dan enak setelah mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut, kemudian barang bukti yang ditemukan juga relatif sedikit sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2481 / NNF / VI / 2023 tanggal 23 Juni 2023 yakni berat netto seluruhnya 0,1886 gram, sehingga jumlah tersebut kurang atau tidak melebihi dari 1 (satu) gram, selain itu hasil tes *urine* Terdakwa diperoleh hasil positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa selain daripada itu, karakteristik Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila dilihat secara filosofis sebenarnya menerangkan jika suatu perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut akan mengarah kepada Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengedarkan Narkotika, namun perbuatan mengedarkan tersebut belum terjadi sehingga dikenakanlah Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana pelaku tidak sama sekali sebagai Penyalah Guna Narkotika, namun murni merupakan bagian dari tindakan mengedarkan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, tujuan dari Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas menyuruh Bento untuk membeli 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil narkotika golongan I jenis sabu dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Amir Bin Hasanuddin, hal mana bersesuaian pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2481 / NNF / VI / 2023 tanggal 23 Juni 2023, berat netto dari narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan adalah 0,1886 gram dan hasil tes *urine* Terdakwa positif mengandung Metamfetamina. Selanjutnya berdasarkan keterangan pihak

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



kepolisian yang juga dihadirkan sebagai Saksi-saksi dalam perkara *a quo* yakni Saksi Brigpol Muh. Yunus, S.E. Bin Muh. Basir dan Saksi Briпка Mustari, S.H. Bin H. Sahir yang dalam persidangan menerangkan jika berdasarkan data yang dimiliki oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto, Terdakwa tidak termasuk ke dalam target operasi ataupun jaringan transaksi penjualan narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa merupakan "Penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri", namun dalam perkara *a quo* tidak didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada pokoknya telah menjelaskan bahwa musyawarah untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan, namun demikian apabila dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa tersebut sebenarnya memenuhi rumusan delik dalam ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, maka untuk menciptakan keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*), dalam perkara *a quo* Majelis Hakim akan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015, oleh karenanya mengenai lamanya pidana yang paling tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait dengan permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yang mana lamanya pemidanaan yang paling tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik dengan alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara, maka menurut Majelis Hakim lamanya pemidanaan beserta besarnya jumlah pidana denda dan lama pidana penggantian, yang paling tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil berisikan 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal bening narkoba golongan I jenis sabu, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Jnp atas nama Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 72/Pid.Sus/2023/PN Jnp atas nama Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Republik Indonesia dalam upaya memberantas tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NURUL FATHU BIN ALM. JAMALUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil berisikan 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal bening narkotika golongan I jenis sabu;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 72/Pid.Sus/2023/PN Jnp atas nama Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Firmansyah Amri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, St. Ushbul Aini, S.H., M.H. dan Bilden, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, oleh Firmansyah Amri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, St. Ushbul Aini, S.H., M.H. dan Taufiq Nur Ardian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Gunawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh Ahmad Jafar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jnp



TTD

St. Ushbul Aini, S.H., M.H.

TTD

Firmansyah Amri, S.H., M.H.

TTD

Taufiq Nur Ardian, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Gunawan, S.H.

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Pengadilan Negeri Jenepono
Panitera

Menriati Tarro